

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *rechts bescherming*. Perlindungan hukum terdiri atas dua kata, yaitu “perlindungan” yang dapat diartikan sebagai tempat berlindung, perbuatan, serta proses melindungi dan “hukum” yang berarti peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan bersifat mengikat.¹ Perlindungan hukum ini diberikan kepada subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum, dalam bentuk lisan maupun tulisan yang bersifat preventif maupun represif.²

Dalam hal ini, perlindungan hukum berarti perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yang bersifat mengikat. Perlindungan ini diberikan oleh hukum dan lahir karena adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap subyek hukum sebagai akibat dari perbuatan hukum. Masyarakat sebagai salah satu unsur subyek hukum memiliki

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, *Definisi Perlindungan*, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 13.58 WIB

²Glosarium, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, 13 April 2014, <http://tesishukum.com/?s=perlindungan+hukum>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 16.56 WIB

hak dan kewajiban dalam melakukan tindakan yang berakibat pada hukum.³

Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perbuatan melindungi harkat dan martabat yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam perundang-undangan maupun peraturan lain yang berlaku di dalam masyarakat. Hukum dapat pula melindungi hak-hak yang didapatkan oleh subyek hukum tanpa mengurangi kewajiban subyek hukum dalam memenuhi tanggung jawabnya.⁴ Ditegaskan pula oleh Setiono bahwa perlindungan hukum dapat melindungi subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan dan melanggar hak-hak subyek hukum, sehingga memungkinkan subyek hukum tersebut untuk mengalami kerugian.⁵

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi hak-hak yang dimiliki oleh subyek hukum terhadap perbuatan melanggar hukum atau melanggar hak-hak subyek hukum lain dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang berlaku di dalam masyarakat. Perlindungan hukum ini

³ CST Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Hlm. 102

⁴ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, Hlm. 25

⁵ Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, Hlm. 3

bertujuan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang yang dapat berdampak pada kerugian bagi subyek hukum yang dilanggar haknya.

2. Jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan bentuk perwujudan dari fungsi hukum, yaitu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan perlindungan hak-hak subyek hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun represif (pemaksaan). Muschin mengkategorikan perlindungan hukum ke dalam dua jenis, yaitu:⁶

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang dilakukan untuk melindungi hak-hak subyek hukum sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum preventif berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini umumnya diwujudkan dalam bentuk peraturan di dalam undang-undang.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan terakhir terhadap suatu pelanggaran hak. Perlindungan ini berupa sanksi, seperti denda, penjara, maupun hukuman tambahan yang diberikan setelah terjadinya sengketa atau

⁶ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Hlm. 20

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tinjauan Umum Pelaku Usaha

1. Definisi Pelaku Usaha

Pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen didefinisikan sebagai:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Klasifikasi pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki makna yang luas. Pelaku usaha tidak hanya diartikan sebagai produsen, namun juga distributor. Kewajiban pelaku usaha tidak dibedakan berdasarkan jenis pelaku usaha, begitu pula dengan larangan yang didapatkan pada setiap jenis pelaku usaha. Perbedaan yang mendasar antara jenis pelaku usaha satu dengan pelaku usaha lainnya terletak pada sifat pertanggungjawaban kepada konsumen yang menggunakan produknya berdasarkan kegiatan usaha yang dijalankan oleh masing-masing pelaku usaha.

Kristiyanti menjelaskan bahwa pelaku usaha atau produsen, meliputi:⁷

- a. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Pihak ini bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang ditimbulkan dalam produk yang diberikan kepada masyarakat. Kerugian ini termasuk kesalahan yang timbul akibat proses produksinya.
- b. Pihak yang memproduksi bahan mentah dalam suatu produk yang akan dihasilkan.
- c. Semua pihak yang mencantumkan nama, logo, maupun tanda lain pada produk yang beredar di masyarakat dan bertindak sebagai produsen produk tersebut.

C. Tinjauan Umum *Celebrity Endorsement*

1. Definisi *Celebrity Endorsement*

Celebrity endorsement merupakan iklan yang ditujukan untuk calon konsumen berupa dukungan, saran, maupun ajakan untuk menggunakan sebuah produk yang dijual oleh pelaku usaha tertentu dengan menggunakan jasa selebriti yang memiliki pengaruh sebagai *branding* produk tersebut. Dalam penggunaan jasa ini, selebriti memberikan ulasan terhadap produk yang digunakan dan memberikan *branding* positif terhadap produknya. Selebriti juga dapat menunjukan

⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 42

atribut yang melekat pada suatu produk serta kualitas yang dimiliki oleh produk tersebut, sehingga meningkatkan nilai jual terhadap produk yang dipromosikannya.⁸ Pelaku usaha yang memberikan produk kepada selebriti untuk dipromosikan umumnya mengharapkan keuntungan atas iklan yang diberikan oleh selebriti yang bersangkutan.⁹

Shimp dalam bukunya yang berjudul “Periklanan Promosi: Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu” menyatakan bahwa *celebrity endorsement* dapat dikatakan sebagai pemanfaatan artis, entertainer, atlet, maupun *public figure* yang dikenal oleh masyarakat sesuai bidang yang dimilikinya.¹⁰ Definisi ini menegaskan bahwa *celebrity endorsement* bertujuan untuk meningkatkan *branding* dan nilai produk yang diperdagangkan oleh pelaku usaha dengan cara memanfaatkan tokoh publik yang berpengaruh di dalam masyarakat sesuai dengan fungsi produk yang dimilikinya.

Unsur-unsur yang ada di dalam *celebrity endorsement*, antara lain:¹¹

- a. *Trustworthiness*, unsur ini mengandung arti “kepercayaan” yang dimiliki masyarakat terhadap

⁸ Biswas, Dipayan, Abhijit Biswas and Neel Das, “The Differential Effects of Celebrity and Expert Endorsements on Consumer Risk Perceptions: The Moderating Role of Consumer Product Knowledge”, *Journal of Advertising*, Vol. 35, No. 4 (2006), Hlm. 12

⁹ Rio Brian, *Apa itu Endorsement dalam Pemasaran Online dan Apa Kelebihannya?*, 8 Februari 2018, <https://maxmanroe.com/pengertian-endorse.html>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2019 pukul 08.18 WIB

¹⁰ Terence A. Shimp, 2003, *Periklanan Promosi: Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu*, Jakarta, Erlangga, Hlm. 44

¹¹ Reyhan Sinatrya Feiz, “Pengaruh *Celebrity Endorsement* JKT 48 Terhadap *Brand Awardness* pada Iklan Sepeda Motor Honda Beat”, *Student Journal UB*, Vol. 1, No. 12 (2018), Hlm. 5

endorser. Kepercayaan masyarakat terhadap *endorser* ini akan meningkatkan nilai jual produk yang dipromosikannya;

- b. *Expertise*, unsur ini berarti “keahlian” yang meliputi pengetahuan, pengalaman, serta keterampilan *endorser* dalam mempromosikan sebuah produk; dan
- c. *Attractiveness*, unsur ini didefinisikan sebagai “daya tarik” *endorser* dalam mempromosikan sebuah produk yang dapat meningkatkan penjualan pada produk yang dipromosikan.

2. Pihak-pihak dalam *Celebrity Endorsement*

Celebrity endorsement merupakan media promosi yang efektif untuk meningkatkan penjualan produk *online shop*.¹² Pihak-pihak yang terlibat dalam *celebrity endorsement*, antara lain:

- a. Selebriti (*Endorser*)

Friedman mendefinisikan *celebrity endorser* sebagai seseorang yang dikenal publik atau masyarakat dalam pencapaiannya di bidang-bidang yang menjadi bakat dan *branding* dalam dirinya. Seperti contohnya, model wanita mempromosikan *online shop* yang menjual pakaian wanita, atlet mempromosikan susu rendah kalori, dan

¹² Belch, George E, and Michael, *Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communication Perspective Sixth Edition*, 22 Januari 2003, <https://aclasites.files.wordpress.com/2017/02/advertising-and-promotion-integrated-marketing-communication-1.pdf>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2019 pukul 21.37 WIB

sebagainya.¹³ Selebriti yang mempunyai pengikut atau penggemar di media sosial umumnya memiliki *target audience* yang dapat digunakan sebagai *target marketing* pelaku usaha yang menjalankan bisnis berbasis *online shop*. Penggemar selebriti tersebut biasanya sudah memiliki minat yang sama dengan branding yang melekat pada selebriti. Hal ini dapat mempermudah *endorsee* untuk melakukan kerja sama dengan *endorser* karena produknya akan dipromosikan pada *target audience* yang tepat.

b. Pelaku Usaha (*Endorsee*)

Pelaku usaha dalam perjanjian *celebrity endorsement* bertindak sebagai pengguna jasa *endorsement* yang memberikan produk yang diperdagangkannya kepada *endorser* untuk dipromosikan kepada masyarakat guna meningkatkan nilai guna dan jumlah penjualan produk yang diperdagangkan. Dalam penggunaan jasa *celebrity endorsement*, pelaku usaha mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas yang diberikan *endorser* sesuai dengan *term and condition* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pelaku usaha juga berhak meminta pertanggung jawaban *endorser* apabila

¹³ Friedman, H. H., and Friedman, L. "Endorser Effectiveness by Product Type", *Journal of Advertising Research*, Vol. 19, No. 6 (1979), Hlm. 23

terjadi pelanggaran dalam penggunaan jasa *celebrity endorsement*, seperti keterlambatan promosi produk, kehilangan produk, dan lain sebagainya.

c. *Personal Manager* (Admin)

Personal Manager adalah pihak yang memiliki tugas untuk mengatur jadwal, mengatur keuangan *endorsement*, serta mengatur perjanjian kontrak dengan pelaku usaha maupun sponsor lainnya.¹⁴ Adapun jenis kegiatan yang dilakukan oleh personal manager, antara lain:¹⁵

1. Perencanaan

Tahap perencanaan biasa digunakan untuk menggambarkan penetapan tujuan dalam suatu kegiatan yang akan dilakukan. Dalam hal ini, *personal manager* merencanakan beberapa hal yang harus dilakukan oleh selebriti, seperti jadwal *endorsement*, bentuk kegiatan yang akan dilakukan, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan kontrak *management*.

2. Pengendalian

¹⁴ Samhis Setiawan, *Pengertian Manajemen Artis – Fungsi, Tujuan, Jenis, Perencanaan*, 10 Februari 2020, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-manajemen-artis/>, diakses pada tanggal 19 April 2020 pukul 19.41 WIB

¹⁵ *Ibid*

Tahap pengendalian merupakan bentuk implementasi dari tahap perencanaan. *Personal manager* bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan suatu kegiatan dan memastikan kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan konsep yang telah disepakati.

3. Pengambilan Keputusan

Tahap pengambilan keputusan merupakan jalinan antara tahap perencanaan dan pengendalian. *Personal manager* diharuskan untuk memilih beberapa tujuan dan metode dalam melaksanakan sebuah kegiatan.

Perjanjian yang dilakukan antara selebriti dan *personal manager* adalah perjanjian pemberian kuasa. Perjanjian ini diatur di dalam Pasal 1792 KUHPerdara yang berbunyi:

“Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.

Dalam hal pelimpahan kewenangan dalam perjanjian kerja sama *endorsement* kepada *personal manager*, *personal manager* sebagai penerima kuasa berkuasa secara penuh untuk mewakili selebriti sebagai pemberi kuasa terhadap pelaku usaha sebagai pihak ketiga untuk dan atas

nama selebriti.¹⁶ Selebriti bertanggung jawab atas segala perbuatan kuasa, sepanjang perbuatan yang dilakukan kuasa tidak melebihi wewenang yang diberikan pemberi kuasa.¹⁷

3. **Prosedur *Celebrity Endorsement***

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber sebagai pelaku usaha, prosedur penggunaan jasa *celebrity endorsement* diawali dengan menghubungi kontak selebriti (*endorser*) yang memiliki *target audience* sesuai dengan *target marketing* yang dimiliki oleh pelaku usaha (*endorsee*).¹⁸ Setelah *endorsee* menghubungi *endorser*, *endorser* memberikan *term and condition* yang berisi tata cara serta persyaratan penggunaan jasa *celebrity endorse*-nya.¹⁹ Ketentuan yang diberikan *endorser* pada umumnya berisi harga jasa promosi yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis tayangannya, batas maksimal barang dipromosikan, serta prosedur pengajuan pengembalian uang apabila terjadi kesalahan dari pihak *endorser*.²⁰

Setelah *endorsee* dan *endorser* sepakat dengan peraturan yang telah ditentukan, *endorsee* membayar *commitment fee* kepada *endorser* sejumlah nominal yang telah disepakati. Setelah proses

¹⁶ M. Yahya Harahap, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 2

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Hasil wawancara dengan Yuliana Chaerunnisa selaku pelaku usaha pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 11.44 WIB

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

pembayaran selesai, *endorsee* diminta untuk mengirimkan pilihan produk berupa foto yang akan dipilih oleh *endorser*. Pemilihan produk ini bertujuan untuk menyesuaikan gaya yang ditampilkan *endorser* dengan produk yang akan dipakainya di sosial media.²¹

Endorsee diwajibkan untuk mengirimkan produk yang diperdagangkan kepada *endorser* untuk dipromosikan melalui media sosialnya dalam bentuk foto atau video yang bersifat persuasif. Postingan terhadap produk yang dipromosikan oleh selebriti menjadikan masyarakat mengenal produk yang dijual oleh *endorsee* dan menimbulkan keuntungan bagi *endorsee* tersebut.²²

D. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Definisi Perjanjian Secara Umum

Perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah suatu persetujuan dalam bentuk tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang telah melakukan kesepakatan untuk menaati substansi yang ada dalam persetujuan yang telah dibuat oleh pihak yang terlibat.²³

Perjanjian atau *verbinten* dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda yang melibatkan dua

²¹ Hasil wawancara dengan Rizki Dyastuti selaku pelaku usaha pada tanggal 9 Januari 2020 pukul 19.07 WIB

²² Hasil wawancara dengan Dwi Putri Andiana selaku pelaku usaha pada tanggal 9 Januari 2020 pukul 08.56 WIB

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, *Pengertian Perjanjian*, 6 April 2000, <https://kbbi.web.id/perjanjian>, diakses pada tanggal 28 Desember 2019 pukul 15.30 WIB

orang atau lebih yang melekatkan hak pada salah satu pihak untuk memperoleh prestasi dan membebaskan pihak lainnya untuk melakukan kewajiban berupa pemberian prestasi.²⁴

Definisi perjanjian telah diatur di dalam hukum positif di Indonesia pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang disebutkan sebagai:

“suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Penjelasan pengertian dari “perjanjian” di dalam Pasal 1313 KUHPerdata dinilai kurang lengkap dan terlalu luas. Pernyataan tersebut dikarenakan kata “perbuatan” tidak dijelaskan jenis perbuatannya, sehingga dapat menimbulkan ambiguitas dalam penggunaannya. Perikatan yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dimaksud bukan lahir karena adanya perjanjian, melainkan karena ada aturan di dalam undang-undang.²⁵

Penggunaan kata “dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” juga menimbulkan makna bahwa perjanjian hanya memerlukan kehendak dari satu pihak dan bukan merupakan perjanjian timbal balik antara kedua pihak yang bersangkutan.²⁶

Pada mulanya, perjanjian tidak hanya diartikan sebatas suatu perbuatan, tetapi juga perbuatan hukum yang memiliki dua komposisi.

²⁴ M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni. Hlm. 6

²⁵ Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Perdata-Hukum Perutangan Bag. B*, Yogyakarta, Seksi Hukum Perdata Fak. Hukum Universitas Gadjah Mada, Hlm. 1

²⁶ Setiawan, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Putra A Bardin, Hlm. 24

Hal ini berarti dalam suatu perjanjian terdapat dua komposisi yang saling berkaitan. Komposisi pertama dalam perjanjian yaitu penawaran, sedangkan komposisi selanjutnya adalah penerimaan. Pendapat mengenai dua komposisi yang berbeda mendapatkan banyak sanggahan, sehingga muncul pendapat baru yang bertujuan untuk menyempurnakan pendapat tersebut.

Pendapat berikutnya menyebutkan bahwa perjanjian tidak hanya dianggap sebagai suatu perbuatan hukum yang memiliki dua komposisi, tetapi perjanjian merupakan dua perbuatan hukum yang memiliki satu komposisi. Hal tersebut dipertegas karena penawaran dan penerimaan dapat menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Oleh karena itu, perjanjian dapat dikatakan sebagai dua perbuatan hukum yang berisi satu akibat pada setiap perbuatannya.²⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka perjanjian menurut Mertokusumo dapat didefinisikan sebagai:

“hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.

Dua pihak yang dimaksud telah sepakat untuk membuat peraturan atau ketentuan yang berisi hak dan kewajiban dari setiap pihak serta sanggup untuk menaati dan menjalankan peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesepakatan tersebut digunakan

²⁷ Rosdalina Bukido, “Urgensi Perjanjian dalam Hubungan Keperdataan”, *Media Neliti*, Vol. 1, No. 4 (2018), Hlm. 52

untuk menimbulkan akibat hukum, hak, dan kewajiban dalam perjanjian yang dibuat.²⁸

Berdasarkan definisi perjanjian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian memiliki beberapa unsur, antara lain:²⁹

a. Terdapat para pihak setidaknya dua pihak

Perjanjian tidak dapat dibuat tanpa adanya para pihak. Pihak yang terlibat di dalam perjanjian disebut sebagai subyek perjanjian. Setiap subyek perjanjian telah memiliki aturan hukum yang mengikat. Pihak dalam perjanjian harus menjalankan kewajibannya tanpa melanggar aturan yang telah ditetapkan.

b. Terdapat perjanjian antara para pihak yang terlibat

Suatu perjanjian berawal dari adanya perundingan terlebih dahulu. Perundingan ialah tindakan yang bertujuan untuk melahirkan persetujuan atau kesepakatan. Persetujuan yang dimaksud dapat berupa penerimaan syarat maupun penawaran oleh pihak satu dengan pihak lainnya. Penawaran yang diperundingkan pada umumnya berupa persyaratan mengenai obyek yang diperjanjikan. Apabila telah ada persetujuan dari masing-masing pihak maka perjanjian dapat disepakati.

c. Terdapat tujuan yang hendak dicapai

²⁸ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, Hlm. 110

²⁹ Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, Hlm. 79

Perjanjian dibuat dengan tujuan untuk memenuhi kehendak para pihak. Kehendak tersebut dapat terpenuhi jika para pihak telah mencapai kesepakatan. Tujuan yang dikehendaki oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan norma-norma lain yang berlaku di masyarakat.

d. Terdapat prestasi yang harus dilaksanakan

Prestasi dalam sebuah perjanjian menimbulkan kewajiban debitur untuk memenuhi obyek yang diperjanjikan sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian. Prestasi dalam perjanjian merupakan hal yang paling penting karena menentukan kepatuhan para pihak dalam melaksanakan kewajibannya.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang sah secara hukum adalah perjanjian yang telah memenuhi ketentuan yang diatur di dalam undang-undang. Adapun syarat sah perjanjian tercantum di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:³⁰

a. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan dalam sebuah perjanjian merupakan pertemuan kehendak oleh para pihak. Seseorang dapat dikatakan setuju atau sepakat apabila dirinya menghendaki

³⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Paramita, Hlm. 330

apa yang telah disepakati. Kesepakatan juga diartikan sebagai persyaratan kehendak yang disetujui oleh para pihak. Terdapat beberapa cara dalam mengemukakan kehendak, yaitu:³¹

- 1) Dilakukan secara tegas dengan akta otentik atau akta di bawah tangan; dan
- 2) Dilakukan secara diam-diam.

Meskipun ketentuan mengenai perihal tersebut tidak diatur secara tegas di dalam undang-undang, namun dapat disimpulkan berdasarkan Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdara bahwa pernyataan kehendak tidak ditentukan secara khusus selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang berlaku.³²

Kesepakatan dapat pula dianggap tidak ada atau cacat hukum apabila di dalamnya mengandung unsur-unsur, sebagai berikut:³³

- 1) Paksaan (*dwang*);
- 2) Penipuan (*bedrog*); dan
- 3) Kesesatan (*dwaling*).

³¹ J. Satrio, *Hukum Perikatan tentang Hapusnya Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 26

³² Ibid, Hlm. 28

³³ Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian", *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 1, No. 1 (2012), Hlm. 5

b. Kecakapan dalam Membuat Perjanjian

Kecakapan dalam membuat perjanjian sangat diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh para pihak. Dalam Pasal 1329 KUHPerdara disebutkan, bahwa:

“Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.”

Pernyataan tersebut kemudian dilengkapi oleh Pasal 1330 KUHPerdara yang memberikan beberapa golongan seseorang yang dianggap tidak cakap hukum, antara lain:

- 1) Orang yang belum dewasa;
- 2) Orang yang berada di bawah pengampuan;
- 3) Perempuan yang telah menikah (Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perempuan yang telah menikah dianggap cakap hukum).

c. Obyek Tertentu

Obyek dalam perjanjian telah diatur di dalam Pasal 1333 KUHPerdara, yang berbunyi:

“Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Penggunaan istilah “barang” di dalam pasal tersebut tidak hanya dapat diartikan sebagai benda, tetapi juga jasa.

Ketentuan di dalam pasal ini menyebutkan bahwa barang yang dimaksud tidak wajib disebutkan, namun dapat dihitung atau ditentukan.³⁴

d. Kausa yang Halal

Dalam membuat perjanjian, diperlukan kausa atau sebab yang halal. Berdasarkan Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUHPerduta dinyatakan bahwa suatu kausa dapat dikatakan tidak halal (dilarang) apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

3. Asas-Asas Perjanjian

Dalam melakukan sebuah perjanjian, terdapat asas-asas yang dapat menjadi pedoman bagi para pihak yang terlibat, antara lain:³⁵

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas kebebasan berkontrak diatur secara tegas di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta, yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dalam ketentuan tersebut, semua perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang telah melakukan kesepakatan. Hal ini juga dapat diartikan bahwa setiap pihak bebas untuk melakukan perjanjian dengan ketentuan

³⁴ J. Satrio, *Op.Cit.*, Hlm. 30

³⁵ M. Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak”, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, I (Mei, 2014), Hlm. 50

yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Asas ini memberikan kebebasan bagi para pihak, meliputi.³⁶

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- 3) Kebebasan dalam menentukan isi perjanjian; dan
- 4) Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis.

b. Asas Konsensualisme (*Concensualism*)

Asas konsensualisme dapat dikaitkan dengan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan syarat sahnya perjanjian, salah satunya yaitu kesepakatan. Asas konsensualisme adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian tidak diatur secara formal, tetapi hanya memerlukan kesepakatan dari para pihak. Kesepakatan yang dimaksud pada asas ini yaitu penyesuaian kehendak yang dibuat oleh para pihak dalam melakukan perjanjian.³⁷

³⁶ *Ibid*, Hlm. 51

³⁷ *Ibid*, Hlm. 51

c. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum merupakan asas yang berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas kepastian hukum juga mengandung arti bahwa hakim atau pihak ketiga wajib menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak tanpa melakukan intervensi di dalamnya.³⁸

Asas ini dapat dikaitkan dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa,

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dalam pasal tersebut, dapat diartikan bahwa setiap perjanjian tidak dapat ditarik kembali, kecuali terdapat kesepakatan dari para pihak atau alasan-alasan lain yang dibenarkan oleh undang-undang untuk melakukannya.

d. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas itikad baik yaitu asas yang mengandung makna bahwa para pihak harus mengedepankan kepercayaan dan keyakinan dalam melaksanakan perjanjian. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Asas itikad baik nisbi melakukan penilaian terhadap sikap dan perilaku yang nyata dari subyek hukum. Sedangkan, asas itikad baik mutlak

³⁸ *Ibid*, Hlm. 52

melakukan penilaian terhadap akal sehat dan keadilan yang obyektif pada suatu keadaan.³⁹ Asas ini diatur di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.

4. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian yang dikenal di Indonesia terdiri atas beberapa jenis yaitu:⁴⁰

a. Perjanjian Timbal Balik

Dalam perjanjian timbal balik, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang melengkapi satu sama lain, contohnya perjanjian jual-beli yang diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara. Pada perjanjian jual beli, pihak kreditur memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas barang yang akan dibelinya dan pihak debitur berkewajiban untuk memberikan barang yang dijualnya kepada pihak kreditur.

b. Perjanjian dengan Percuma dan Perjanjian atas Beban

Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan bagi salah satu pihak. Perjanjian ini biasa dipakai untuk perjanjian satu pihak seperti hibah. Sedangkan, perjanjian atas beban adalah

³⁹ *Ibid*, Hlm. 52

⁴⁰ Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 67

perjanjian yang umumnya terdapat hubungan antara pihak satu dengan pihak lainnya dalam memenuhi prestasi yang menjadi obyek perjanjian.

c. Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian Bernama ialah perjanjian yang pada dasarnya sudah memiliki nama dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perjanjian ini tercantum dalam BAB V sampai dengan BAB XVIII KUHPerduta.⁴¹ Contoh perjanjian bernama, antara lain perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan perjanjian hibah.

Sedangkan, Perjanjian Tidak Bernama ialah perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerduta, tetapi perjanjian tersebut diakui masyarakat dan digunakan sebagai pedoman hukum. Perjanjian Tidak Bernama memiliki jumlah yang tidak terbatas, hal ini berarti perjanjian ini dapat digunakan salah satu pihak untuk melakukan perjanjian lain dengan prinsip yang sama. Perjanjian ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang berlaku di dalam hukum perjanjian, dimana setiap pihak yang melakukan perjanjian bebas menentukan cara, isi, dan dengan siapa dirinya melakukan perjanjian. Salah

⁴¹ Farah Mumtaz Selian, *Op.Cit*, Hlm. 26

satu contoh Perjanjian Tidak Bernama yaitu perjanjian *celebrity endorsement*.

d. Perjanjian Obligatoir dan Kebendaan

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang melahirkan perikatan dan menimbulkan hak serta kewajiban pada setiap pihak yang melaksanakan perjanjian. Perjanjian obligatoir hanya melahirkan perikatan sebelum adanya penyerahan.⁴² Contoh perjanjian obligatoir yaitu perjanjian jual beli.

Sedangkan, perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang bertujuan untuk mengalihkan hak kebendaan tanpa mengubah kepemilikan atas barang tersebut.⁴³ Perjanjian ini diatur di dalam Buku II KUHPerdara. Contoh perjanjian kebendaan yaitu perjanjian sewa menyewa.

e. Perjanjian Konsensual, Riil, dan Formil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang lahir pada saat terjadinya kesepakatan tanpa suatu formalitas tertentu.⁴⁴ Perjanjian ini memiliki kekuatan mengikat yang telah diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, contohnya perjanjian jual beli.

⁴² Satrio, 1993, *Hukum Perikatan (Perikatan pada Umumnya)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 38

⁴³ Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 48

⁴⁴ Setiawan, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Putra A Bardin, Hlm. 50

Sedangkan, perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat dari kedua belah pihak sekaligus menyerahkan obyek perjanjian. Dalam hal ini, perjanjian riil terfokus pada pemindahan hak.⁴⁵ Seperti contohnya, perjanjian penitipan barang yang diatur dalam Pasal 1741 KUHPerdota.

Berbeda dengan perjanjian sebelumnya, perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kesepakatan dari para pihak tetapi ketentuannya telah diatur di dalam undang-undang yang mengharuskan perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum seperti Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).⁴⁶

5. Bentuk-Bentuk Perjanjian

Suatu perjanjian pada dasarnya tidak memiliki ketentuan formal. Sistematika mengenai bentuk perjanjian tidak disebutkan secara khusus di dalam KUHPerdota. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian memiliki kebebasan dalam membuat perjanjian, hal ini berarti setiap pihak bebas memilih perjanjian yang akan dibuat dalam bentuk lisan maupun tertulis.⁴⁷ Kebebasan berkontak ini tidak hanya berlaku untuk

⁴⁵ *Ibid*, Hlm. 51

⁴⁶ Retno Prabandari, 2007, "Jenis-Jenis Perjanjian Sebagai Dasar Hukum dalam Pengalihan Hak Guna Bangunan Objek Hak Tanggungan", (Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), Hlm. 71

⁴⁷ Billy Dicko Stepanus Harefa, "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi", *Media Neliti*, Vol. 1, No. 2 (2018), Hlm. 34

perjanjian bernama, melainkan juga berlaku untuk perjanjian tidak bernama yang tidak bertentangan dengan undang-undang.⁴⁸

Bentuk-bentuk perjanjian dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara tertulis dalam bentuk tulisan atau dokumen. Sedangkan, perjanjian tidak tertulis adalah perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak secara lisan tanpa adanya bukti tertulis.⁴⁹

6. Definisi Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian kerja sama berasal dari kata “perjanjian” dan “kerja sama”. Perjanjian dapat diartikan sebagai peristiwa hukum yang terjadi pada saat satu pihak berjanji kepada pihak lain atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Adapun pengertian kerja sama yang tercantum di dalam *Business Dictionary* adalah hubungan saling menguntungkan yang dilakukan secara sukarela oleh dua pihak atau lebih.⁵⁰

Perjanjian kerja sama dapat disimpulkan sebagai peristiwa hukum yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk saling

⁴⁸ Estomihi Simatupang, “Apakah Perjanjian Tidak Tertulis Sah? dan Bagaimanakah Akibat Hukumnya?”, 11 Maret 2018, <https://www.berandahukum.com/2016/04/perjanjian-tidak-tertulis.html>, diakses pada 12 Januari 2019 pukul 16.50 WIB

⁴⁹ Salim, 2008, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 42

⁵⁰ Jonathan, *Pengertian Kerjasama: Arti, Manfaat, dan Beberapa Bentuk Kerjasama*, 2 Desember 2018, <https://www.maxmanroe.com/pengertian-kerjasama.html>, diakses pada 9 Februari 2020 pukul 20.35 WIB

mengikatkan diri dan melakukan perjanjian saling menguntungkan yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Perjanjian kerja sama tidak diatur secara khusus di dalam KUHPerdata (*innominaat*),⁵¹ tetapi perjanjian tersebut diatur secara implisit di dalam Pasal 1319 KUHPerdata yang menyebutkan:

“Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa perjanjian kerja sama harus tetap tunduk pada aturan yang berlaku di dalam hukum positif, walaupun tidak diatur secara jelas di dalam KUHPerdata.

7. Definisi Prestasi dalam Perjanjian Kerja Sama

Prestasi dalam perjanjian kerja sama merupakan bagian terpenting yang harus dilaksanakan. Prestasi dalam perjanjian kerja sama diartikan sebagai suatu bentuk pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian untuk mematuhi ketentuan yang diatur di dalam perjanjian tersebut.⁵² Adapun bentuk-bentuk prestasi yang tercantum di dalam Pasal 1234 KUHPerdata, antara lain:

- a. Untuk memberikan sesuatu;
- b. Untuk berbuat sesuatu; dan

⁵¹ Wirjono, 1995, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Bandung, Sumur Bandung, Hlm. 19

⁵² M. Syamsuddin, 2018, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, Hlm. 204

c. Untuk tidak berbuat sesuatu.

8. Faktor Penyebab Tidak Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian kerja sama antara dua pihak yang telah dibuat sesuai dengan peraturan tidak selalu terlaksana dengan baik. Tidak terlaksananya perjanjian kerja sama dapat menyebabkan kerugian terhadap salah satu pihak yang terlibat di dalamnya. Adapun faktor penghambat tidak terlaksananya perjanjian kerja sama, antara lain:

a. Kelalaian

Kelalaian yang disebabkan oleh salah satu pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi sebuah prestasi dapat pula dikategorikan sebagai wanprestasi. Pihak yang melakukan kelalaian atas prestasinya umumnya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan isi perjanjian, seperti:

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian;
- 3) Terlambat dalam memenuhi prestasi; dan
- 4) Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan.

b. Keadaan Memaksa (*Overmacht*)

Keadaan memaksa merupakan suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak dapat melaksanakan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan karena adanya hal yang

tidak dapat dikendalikan. Keadaan memaksa memiliki dua jenis, yaitu:

- 1) *Overmacht* Absolut, yaitu suatu keadaan yang tidak dapat dikendalikan sehingga pihak yang berkewajiban dalam memberikan prestasi tidak dapat memenuhi tanggungjawabnya.⁵³ Keadaan ini tidak disebabkan oleh kehendak manusia dan tidak dapat diduga sebelumnya.⁵⁴ Contohnya, bencana alam, hilang ingatan, dan sebagainya.
- 2) *Overmacht* Relatif, yaitu keadaan memaksa yang dapat menghalangi pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi dikarenakan suatu kejadian yang merugikan pihak tersebut. *Overmacht* relatif dapat disematkan apabila debitur yang bersangkutan tidak dapat memenuhi prestasi, tetapi prestasi tersebut memungkinkan untuk tetap terpenuhi.⁵⁵ Contohnya, seorang pedagang kue telah melakukan perjanjian jual beli dengan konsumen dan telah menetapkan harga jual, akan tetapi saat proses pembelian bahan baku terdapat kenaikan harga yang tinggi dan

⁵³ Suwojo Wojowasito, 2003, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta, PT. Ikhtiar Baru-Van Hoevo, Hlm. 578

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Mishbahul Munir dan Rhido Jusmadi, 2019, *Buku Ajar: Praktek Peradilan Perdata*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, Hlm. 26

mengakibatkan penjual melakukan perubahan harga kue yang telah ditetapkan.

9. Tindakan untuk Mencegah Pelanggaran dalam Perjanjian Kerja Sama *Celebrity Endorsement*

Dalam melakukan perjanjian kerja sama *celebrity endorsement*, diperlukan antisipasi untuk menghindari adanya pelanggaran dalam perjanjian kerja sama tersebut. Antisipasi ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai ketepatan *celebrity* dalam memposting kewajibannya berupa promosi terhadap barang *endorsement* yang telah ditentukannya.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Dwi Putri Andiana selaku pelaku usaha yang rutin melakukan perjanjian kerja sama *celebrity endorsement* menyatakan bahwa pelanggaran kerja sama *celebrity endorsement* dapat diminimalisasi dengan cara memastikan estimasi postingan *endorsement* dan menyimpan bukti percakapan dengan pihak *celebrity* untuk dijadikan sebagai bukti apabila pihak *celebrity* melebihi batas maksimum estimasi posting yang telah ditentukan.⁵⁶

Pencegahan pelanggaran dalam perjanjian kerja sama *celebrity endorsement* juga dilakukan oleh Yuliana Chaerunnisa dan Rizki Dyastuti yang seringkali menggunakan jasa *celebrity endorsement* sebagai media promosi dalam penjualan produknya. Yuliana

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Dwi Putri Andiana selaku pelaku usaha pada tanggal 9 Januari 2020 pukul 08.56 WIB

menegaskan bahwa dirinya selalu memilih *celebrity* atau *management* yang mempunyai rekam jejak baik dan terpercaya.⁵⁷ Yuliana juga tidak lupa untuk membaca syarat dan ketentuan atau *terms and conditions* yang diberikan oleh pihak *celebrity* serta menanyakan perihal poin-poin yang belum diketahuinya.⁵⁸ Sama halnya dengan Yuliana, Rizki Dyastuti juga menyatakan bahwa *terms and condition* yang diberikan oleh pihak *celebrity* sangat penting untuk dipahami dan dipelajari lebih lanjut guna menghindari kesalah pahaman antara pihak *endorsee* dan *endorser*.⁵⁹

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Yuliana Chaerunnisa selaku pelaku usaha pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 11.44 WIB

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Rizki Dyastuti selaku pelaku usaha pada tanggal 9 Januari 2020 pukul 19.07 WIB